



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Sayuti
2. Tempat lahir : Jambo Reuhat
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 25 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Peutawa Batang Desa Seunebok Benteng
Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizki Sayuti ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan No.

1062/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa : RIZKI SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa : RIZKI SAYUTI dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Kardus warna biru kuning berisi Narkotika jenis sabu seberat 858,3 gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Seluruhnya dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RIZKI SAYUTI pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di depan Pos Lantas Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di dalam bus Simpati Star BL 7756 AA dibangku no 02 tujuan Banda aceh Medan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I, "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi Joko bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan razia/pemeriksaan rutin terhadap setiap bus penumpang yang melintas di Jalinsum Medan Banda Aceh di Desa Puluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.Selanjutnya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap penumpang bus dan barang bawaan bus Simpati starPlat Polisi BL 7756 AA tujuan Banda aceh Medan tepatnya dibangku nomor 2 Saksi Joko menemukan barang bawaan yang diakui terdakwa berupa satu buah tas yang berisikan kardus berisi Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beratnya 858,3 gram

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah ditanyakan adalah milik Sdr. Loris (DPO) yang akan dibawa terdakwa ke kota Medan dengan imbalan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin memiliki ataupun menguasai Narkotika tersebut terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Mapolres Guna Peroses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara AnalisisLaboratoriumBarangbuktiNomor Lab:R/11215/NNF/2017/ yang dibuat di LaboratoriumForensikPolriCabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MeltaTarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Oktober2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Rizki Sayuti, terdapat unsur Positif Metamfetamina Sabu sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIZKI SAYUTI pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulanOktober tahun 2017, bertempat di depan Pos Lantas Gebang kecamatan Gebang Kabupaten Langkat tepatnya di dalam bus Simpati Star BL 7756 AA dibangku no 02 tujuan Banda aceh Medan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I, "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi Joko bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakuka razia/pemeriksaan rutin terhadap setiap bus penumpang yang melintas di Jalinsum Medan Banda Aceh di Desa Puluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.Selanjutnya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap penumpang bus dan barang bawaan bus Simpati starPlat Polisi BL 7756 AA tujuan Banda aceh Medan tepatnya dibangku nomor 2 Saksi Joko menemukan barang bawaan yang diakui terdakwa berupa satu buah tas yang berisikan kardus berisi Narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang beratnya 858,3 gram yang setelah ditanyakan adalah milik Sdr. Loris (DPO) yang akan dibawa terdakwa ke kota Medan dengan imbalan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah. Selanjutnya karena tidak memiliki ijin memiliki ataupun menguasai

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Mapolres Guna Peroses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara AnalisisLaboratoriumBarangbuktiNomor Lab:R/11215/NNF/2017/ yang dibuat di LaboratoriumForensikPolriCabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MeltaTarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Oktober2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Rizki Sayuti, terdapat unsur Positif Metamfetamina Sabu sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ditangkap di depan Pos Lantas Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan razia di depan Pos Lantas Gebang dan saat melakukan razia tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyetopan 1 (satu) unit mobil bus penumpang Simpati Star BL 7756 AA dari arah Aceh menuju Medan, lalu melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang serta bawaannya yang berada dalam bus tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam bus tersebut ditemukan 1 (satu) tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning;
 - Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui memperoleh shabu dari Loris, yang mana shabu tersebut akan dibawa Terdakwa ke Medan dan Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ini duduk dibangku nomor 02;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak Kardus warna biru kuning berisi Narkotika jenis sabu seberat 858,3 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 2. Saksi Joko Sugito, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ditangkap di depan Pos Lintas Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sedang melakukan razia di depan Pos Lintas Gebang dan saat melakukan razia tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyetopan 1 (satu) unit mobil bus penumpang Simpati Star BL 7756 AA dari arah Aceh menuju Medan, lalu melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang serta bawaannya yang berada dalam bus tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam bus tersebut ditemukan 1 (satu) tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning;
 - Bahwa saat ditanya Terdakwa mengakui memperoleh shabu dari Loris, yang mana shabu tersebut akan dibawa Terdakwa ke Medan dan Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ini duduk dibangku nomor 02;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning berisi narkoba jenis sabu seberat 858,3 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 wib di depan Pos Lintas Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di dalam bus Simpati Star BL 7756 AA dibangku nomor 02 tujuan Banda Aceh ke Medan dan sampai di Medan ada yang mengambilnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Loris (DPO) dan Terdakwa membawa shabu tersebut diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun upah tersebut belum diberikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Loris baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning berisi narkoba jenis sabu seberat 858,3 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning berisi narkoba jenis sabu seberat 858,3 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 wib di depan Pos Lintas Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat berada di dalam bus Simpati Star BL 7756 AA dibangku nomor 02 tujuan Banda Aceh ke Medan dan sampai di Medan ada yang mengambilnya;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Loris (DPO) dan Terdakwa membawa shabu tersebut diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun upah tersebut belum diberikan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Loris baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning berisi narkoba jenis sabu seberat 858,3 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rizki Sayuti dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 wib di depan Pos Lintas Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di dalam bus Simpati Star BL 7756 AA dibangku nomor 02 tujuan Banda Aceh ke Medan dan sampai di Medan ada yang mengambilnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Loris (DPO) dan Terdakwa membawa shabu tersebut diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun upah tersebut belum diberikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Loris baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning berisi narkoba jenis sabu seberat 858,3 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab:R/11215/NNF/2017/ yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MeltaTarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 13 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Rizki Sayuti, terdapat unsur Positif Metamfetamina Sabu sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah kotak Kardus warna biru kuning berisi Narkoba jenis sabu seberat 858,3 gram dari Loris (DPO) yang menyuruh Terdakwa membawa shabu tersebut diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun upah tersebut belum diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning berisi narkoba jenis sabu seberat 858,3 gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning berisi narkoba jenis sabu seberat 858,3 gram, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkoba (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Sayuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor 1062/Pid.Sus/2017/PN Stb. (Narkoba)



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru kuning diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan plasti warna kuning,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfryandi Hakim, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH